



eISSN 3090-7012 & pISSN 3090-6822

JURNAL ILMIAH UTERASI INDONESIA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/1exq4y31

Hal. 688-698

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jili>

Konsep *Maqāṣid* Syarī'ah dan Implementasinya pada Organisasi Islam di Indonesia: Studi Komparatif

Wina Susanti¹, Widya Sari², Misra³

Pendidikan Agama Islam, Universitas Imam Bonjol Padang, Indonesia^{1,2,3}

*Email: wina02susanti@gmail.com, Widya.pirugaparabek@gmail.com, misra@uinib.ac.id

Diterima: 28-06-2026 | Disetujui: 05-07-2026 | Diterbitkan: 07-07-2026

ABSTRACT

This study provides a comprehensive analysis of the concept of maqāṣid syarī'ah, its theological and legal foundations, its hierarchical aspects, and the operationalization of al-Darūriyyāt al-khams. Through a comparative study, the analysis focuses on the discrepancies in the applied orientations of Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, and the Indonesian Ulema Council (MUI). The effectiveness of these maqāṣid constructs is tested in addressing two crucial contemporary issues (2025–2026): the dynamics of fiscal policy regarding commodities essential to public livelihood and the discourse on the authority of artificial intelligence (AI) in the production of fatwas. Using a descriptive-analytical qualitative approach with a literature review method, the analysis is based on primary documents, fatwa manuscripts, and reputable literature. The research findings indicate substantial convergence among the three institutions in adopting maqāṣid as a framework for ijtihad, yet they exhibit contrasting methodological divergences. NU articulates an implicit-substantive approach rooted in madhhab tradition; Muhammadiyah adopts an explicit-progressive approach; while MUI applies an integrative-applicative synthesis. When confronted with the controversy over the imposition of taxes on basic foodstuffs and housing (2026) and the disruption caused by AI technology, the epistemological consistency of these three institutions remains rigid, while simultaneously revealing their respective adaptive limitations in the face of rapid societal change. This study makes a theoretical contribution to the comparative landscape of Islamic legal methodologies in Indonesia and expands the axiological scope of classical maqāṣid to address modern issues that have not yet been explored in conventional literature.

Keywords: *Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Law, NU, Muhammadiyah, MUI, Artificial Intelligence, Fiscal Policy, Contemporary Ijtihad*

ABSTRAK

Penelitian ini membedah secara komprehensif konsep *maqāṣid* syarī'ah, landasan teologis-yuridis, aspek hierarkis, serta operasionalisasi *al-Darūriyyāt al-khams*. Melalui studi komparatif, akurasi analisis diarahkan pada diskrepansi orientasi aplikatif Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Konstruksi *maqāṣid* tersebut diuji efektivitasnya dalam merespons dua isu krusial kontemporer (2025–2026): dinamika kebijakan fiskal terhadap komoditas hajat hidup publik dan diskursus otoritas kecerdasan buatan (AI) dalam produksi fatwa. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kepustakaan, analisis didasarkan pada dokumen primer, manuskrip fatwa, dan literatur bereputasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya konvergensi substansial ketiga institusi dalam mengadopsi *maqāṣid* sebagai kerangka ijtihad, namun memiliki divergensi metodologis yang kontras. NU mengartikulasikan pendekatan implisit-substantif berbasis tradisi mazhab; Muhammadiyah meniscayakan corak eksplisit-progresif; sementara MUI menerapkan sintesis integratif-aplikatif. Tatkala dihadapkan pada polemik pengenaan fiskal sembako/hunian



(2026) dan disrupsi teknologi AI, konsistensi epistemologis ketiga lembaga tetap rigid, sekaligus menyingkap limitasi adaptif masing-masing terhadap akselerasi zaman. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada peta komparasi metodologi hukum Islam di Indonesia serta memperluas jangkauan aksiologis *maqāṣid* klasik ke ranah problematika modern yang belum terjamah literatur konvensional.

Katakunci: *Maqāṣid* Syarī'ah, Hukum Islam, NU, Muhammadiyah, MUI, Kecerdasan Buatan, Kebijakan Fiskal, Ijtihad Kontemporer

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Susanti, W., Sari, W., & Misra, M. (2026). Konsep *Maqāṣid* Syarī'ah dan Implementasinya Pada Organisasi Islam di Indonesia: Studi Komparatif. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 2(2), 688-698. <https://doi.org/10.63822/1exq4y31>

PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, ketegangan antara teks normatif (naş) dan dinamika sosial (waqi') selalu menuntut adanya instrumen metodologis yang elastis namun tetap prinsipiil. Instrumen tersebut mewujud dalam *maqāşid* syari'ah sebuah konsep teoretis yang secara sistematis pertama kali dikodifikasikan oleh Imam al-Syātibī dalam al-Muwāfaqāt, yang menegaskan bahwa seluruh syariat bermuara pada perwujudan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Busyro, 2019). Dalam perkembangannya, *maqāşid* syari'ah mengalami pergeseran epistemologis yang signifikan. Ibn 'Ashūr (w. 1973) memosisikannya sebagai disiplin ilmu mandiri yang lepas dari bayang-bayang doktriner ushul fiqh klasik (Arif, 2021). Sementara di era modern, Gumanti, 2018 dalam kajian jaser auda melakukan dekonstruksi dan reformulasi melalui pendekatan sistem (systems approach), mengubah watak *maqāşid* yang semula bersifat preservatif-defensif (hifzh) menjadi developmental-progresif (tatwir) yang berorientasi pada nilai kemanusiaan universal seperti keadilan dan martabat manusia.

Di Indonesia, pengujian terhadap ketahanan epistemologi *maqāşid* menemukan momentumnya yang paling krusial ketika dihadapkan pada kompleksitas problem sosioregulasi dan disrupsi teknologi di pertengahan dekade 2020-an. Dua fenomena mutakhir menjadi bukti nyata. Pertama, pada ranah kebijakan fiskal, kebijakan pengenaan pajak pada sektor sembako dan rumah tinggal rakyat pada awal tahun 2026 memicu resistensi berbasis penalaran ekonomi Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan keberatan dengan argumen bahwa kebijakan yang mengancam akses pangan murah dan hunian layak telah kehilangan basis moral keadilannya (Batubara, 2025). Kedua, pada ranah disrupsi teknologi, penetrasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam mengolah data keagamaan memicu perdebatan mengenai batas-batas otoritas mufti. MUI merespons fenomena ini dengan membatasi peran AI sebatas instrumen teknis penelusuran rujukan (wasīlah), dan menolak devaluasi kesadaran manusiawi dalam perumusan hukum. Dua fragmen isu ini menegaskan bahwa *maqāşid* bukan lagi sekadar dekorasi teks akademik, melainkan pisau analisis aktif dalam perumusan kebijakan publik dan etika teknologi (Zaki, 2025).

Otoritas fatwa dan keputusan hukum Islam di Indonesia secara dominan dipengaruhi oleh tiga aktor keagamaan terbesar: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan MUI. Ketiganya memiliki tradisi ijtihad yang distinctif; NU mapan dengan metodologi bermadzhab secara tekstual-kontekstual (manhajī-qaulī) di forum bahtsul masail, Muhammadiyah konsisten dengan koridor gerakan pemurnian dan pembaruan melalui manhaj tarjih-nya, sementara MUI bergerak di ruang akomodatif-sinkretis sebagai artikulator kolektif lewat komisi fatwanya. Sejumlah literatur terdahulu telah berupaya memotret manifestasi *maqāşid* pada masing-masing lembaga ini secara parsial. Paryadi & Hardani, (2023) menyediakan basis teoretis yang kuat mengenai evolusi definisi *maqāşid* dari era klasik hingga kontemporer, namun murni terjebak pada kajian kepustakaan yang abstrak. Pada level aplikatif yang spesifik, Zulfahmi, (2022) mengidentifikasi respons MUI terhadap krisis kesehatan global dengan menggunakan perlindungan jiwa (*Hifzh al-Nafs*) sebagai al-daruriyyat utama.

Di sisi lain, ormas seperti Muhammadiyah diklaim oleh Mukhlis, (2023) telah mengintegrasikan *maqāşid* secara eksplisit ke dalam struktur manhaj tarjih-nya. Paradoks dengan NU, di mana Fahmi dkk., (2023) menemukan bahwa penalaran *maqāşid* di tubuh NU dalam klaster fiqh muamalah sering kali beroperasi secara laten (implisit) di balik tameng kutipan kitab-kitab kuning (turats). Menjelang pertengahan dekade ini, Kuswoyo, (2026) mulai membaca gejala disrupsi teknologi terhadap otoritas

fatwa digital MUI, namun belum menarik isu tersebut ke dalam dialektika komparatif lintas ormas. Dari penelusuran literatur di atas, ditemukan sebuah celah akademik (*academic gap*) yang nyata. Belum ada kajian yang secara komprehensif menempatkan epistemologi *maqāṣid* milik NU, Muhammadiyah, dan MUI ke dalam satu kerangka analitis yang setara (*comparative framework*), sekaligus menguji ketahanan metodologis ketiganya secara simultan terhadap dua isu kontemporer yang ekstrem secara bersamaan: kebijakan fiskal makro dan etika kecerdasan buatan. Sebagian besar riset terdahulu masih terjebak pada isu-isu konvensional yang sudah mengendap lama seperti perbankan syariah, bioetika reproduksi, atau produk halal.

Di sinilah artikel ini meletakkan kontribusi orisinalitasnya (*novelty*). Penelitian ini tidak sekadar merepetisi perbedaan karakteristik ijtihad ketiga lembaga keagamaan tersebut, melainkan menguji sejauh mana konsistensi dan elastisitas corak epistemologi *maqāṣid* masing-masing aktor ketika dipaksa merespons realitas baru tahun 2026, yang belum pernah terbayangkan dalam teks fikih klasik maupun dokumen fatwa pada dekade sebelumnya. Berpijak pada latar belakang tersebut, artikel ilmiah ini secara urut bertujuan untuk mengeksplorasi genealogi konsep, dasar hukum, serta dinamika hierarki *maqāṣid* syarī'ah dari lanskap klasik menuju pendekatan sistem kontemporer. Selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan memetakan tipologi serta orientasi aplikatif pola pemikiran *maqāṣid* di dalam tubuh Nahdlatul Ulama melalui forum bahtsul masail, Muhammadiyah melalui manhaj tarjih, dan MUI melalui komisi fatwanya. Lebih jauh lagi, studi ini bermaksud menelusuri secara mendalam operasionalisasi dari ketiga pola epistemologis tersebut ketika dihadapkan pada benturan riil kebijakan pajak kebutuhan dasar rakyat serta tantangan demanusiavisasi otoritas mufti oleh kecerdasan buatan.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang berbasis pada dokumen primer dan pernyataan sikap resmi lembaga, studi komparatif ini diharapkan mampu melahirkan peta pemikiran (*epistemological mapping*) yang distingtif. Peta analitis ini diproyeksikan tidak hanya dapat menjadi rujukan strategis bagi para akademisi hukum Islam dan praktisi syariah dalam memperkaya khazanah hukum Islam multidisipliner, melainkan juga bagi para pengambil kebijakan (*policy makers*) dalam merumuskan regulasi publik yang bernilai maslahat, berkeadilan, serta bermartabat di tengah arus disrupsi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Metode yang digunakan adalah *library research* (kajian kepustakaan) disertai analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen-dokumen primer. Sumber data primer meliputi: (1) Hasil Bahtsul Masail PBNU; (2) Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah; (3) Himpunan Fatwa MUI, termasuk sikap resmi MUI atas kebijakan pajak sembako dan rumah tinggal awal 2026 serta pernyataan resmi MUI tentang kedudukan kecerdasan buatan dalam berfatwa; serta (4) kitab-kitab klasik *maqāṣid* (*al-Muwāfaqāt*, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*). Sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku, prosiding ilmiah, dan pemberitaan resmi lembaga keagamaan yang relevan dengan dua isu kontemporer yang menjadi fokus tambahan penelitian ini.

Analisis dilakukan melalui empat tahap: (1) identifikasi dan kategorisasi data berdasarkan lima unsur *maqāṣid*; (2) komparasi metodologis antara ketiga organisasi menggunakan matriks analisis; (3) interpretasi kritis dengan merujuk pada teori *maqāṣid* kontemporer tentang *systems approach*; serta (4) pengujian silang terhadap dua

kasus kontemporer terkini kebijakan fiskal dan kecerdasan buatan untuk melihat apakah pola epistemologis yang ditemukan pada isu-isu lama tetap bertahan pada isu-isu baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqāṣid syarī'ah secara etimologis berasal dari kata *maqāṣid* (jamak dari *maqṣad* = tujuan) dan *syarī'ah* (jalan/aturan ilahi). Secara terminologis, Ibn 'Ashūr mendefinisikannya sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh atau mayoritas ketentuan hukumnya (Thoriquddin, 2015). Definisi ini lebih inklusif dibanding al-Ghazali yang membatasi *maqāṣid* pada lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*), karena memungkinkan ekspansi ke nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, dan kebebasan termasuk, sebagaimana akan terlihat pada bagian F, ekspansi ke ranah kebijakan fiskal dan etika teknologi yang tidak pernah terbayangkan al-Ghazali maupun al-Syāṭibī. Landasan normatif *maqāṣid* bertumpu pada prinsip *rafa'* al-ḥaraj (meniadakan kesulitan) yang secara eksplisit dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 185, QS. Al-Hajj: 78, dan QS. Al-Talaq: 7. Al-Syāṭibī menggunakan metode *istiqrā'* (induksi komprehensif) untuk membuktikan bahwa semua perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah bermuara pada kemaslahatan klaim metodologis yang revolusioner pada zamannya (Busyro, 2019)

Signifikansi epistemologis *maqāṣid* terletak pada kemampuannya menjembatani teks yang statis (*nāṣṣ*) dengan realitas yang dinamis (*wāqi'*). Tanpa *maqāṣid*, hukum Islam berisiko menjadi literalisme yang kaku; dengan *maqāṣid*, ia mampu merespons persoalan kontemporer tanpa kehilangan pijakan normatifnya persis argumen yang dipakai MUI ketika menyoal pajak sembako, dan yang sama sekali tidak bisa dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan yang hanya mengenali pola teks tanpa memahami maknanya. Al-Syāṭibī membagi *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan yang bersifat hierarkis sekaligus saling melengkapi. *Darūriyyāt* adalah kebutuhan primer yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan total tatanan kehidupan. *Hājiyyāt* bersifat sekunder ketiadaannya tidak menghancurkan kehidupan, tetapi menimbulkan kesulitan berarti. *Tahsīniyyāt* bersifat tersier, berkaitan dengan penyempurnaan adab dan etika (Khoiriyah, 2026). Ketiga lapisan ini tidak boleh dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai sistem organis: *Hājiyyāt* dan *Tahsīniyyāt* berfungsi memperkuat dan memperindah *Darūriyyāt*.

Tabel 1. Hierarki *Maqāṣid* Syarī'ah menurut Al-Syāṭibī

Tingkatan	Karakteristik	Contoh Hukum	Konsekuensi Jika Diabaikan
<i>Darūriyyāt</i> (Primer)	Kebutuhan mutlak eksistensi	Wajib shalat, haramnya pembunuhan, larangan minum khamar	Kehancuran total tatanan sosial-agama
<i>Hājiyyāt</i> (Sekunder)	Menghilangkan kesulitan	Rukhsah qasar/jamak shalat, jual-beli salam	Kesulitan & penyempitan hidup
<i>Tahsīniyyāt</i> (Tersier)	Penyempurnaan etika	Adab makan-minum, sunnah muakkad, khitbah	Kurangnya kesempurnaan akhlak

Sumber: Diolah penulis berdasarkan (Busyro, 2019; Khoiriyah, 2026)

Al-kulliyāt al-khams atau lima unsur pokok *maqāṣid* meliputi pemeliharaan agama (*hiḥz al-dīn*), jiwa (*Hiḥz al-Nafs*), akal (*hiḥz al-'aql*), keturunan (*hiḥz al-nasl*), dan harta (*hiḥz al-māl*). Masing-masing unsur memiliki

tingkatan *Darūriyyāt*, *Hājiyyāt*, dan *Tahsīniyyāt* yang menjadikan penerapannya sangat kontekstual dan dinamis (Nurhayati & Sinaga, 2018)

Dalam konteks Indonesia kontemporer, kelima unsur ini menemukan ekspresi baru yang kaya. Pemeliharaan agama, misalnya, tidak lagi sekadar kewajiban ritual individual, tetapi mencakup moderasi beragama sebagai respons terhadap radikalisme. Pemeliharaan jiwa bergerak dari isu fisik ke kesehatan mental, perlindungan dari pandemi, sekaligus seperti terlihat pada fatwa awal 2026 perlindungan atas akses pangan murah sebagai bagian dari hak hidup yang layak. Pemeliharaan akal meluas ke literasi digital dan ketahanan terhadap disinformasi, termasuk kewaspadaan atas jawaban keagamaan yang dihasilkan mesin tanpa nalar kontekstual. Pemeliharaan keturunan mencakup perlindungan anak dan keluarga dari kekerasan, juga mulai bersinggungan dengan persoalan baru seperti pembagian waris yang dibantu sistem algoritmik. Pemeliharaan harta bertransformasi ke regulasi fintech syariah, anti-monopoli, dan sebagaimana akan dibahas pengawasan atas risiko teknologi yang bergerak di luar radar otoritas (Irwan, 2021).

Grafik 1. Frekuensi Rujukan Lima Unsur *Maqāṣid* dalam Keputusan Hukum NU, Muhammadiyah, dan MUI (Analisis 60 Dokumen, 2015-2025)

Unsur <i>Maqāṣid</i>	NU (%)	Muhammadiyah (%)	MUI (%)
<i>Hifzh al-dīn</i> (Agama)	28	22	25
<i>Hifzh al-Nafs</i> (Jiwa)	20	25	30
<i>Hifzh al-'Aql</i> (Akal)	18	28	15
<i>Hifzh al-Nasl</i> (Keturunan)	16	12	18
<i>Hifzh al-Māl</i> (Harta)	18	13	12

Sumber: Analisis isi dokumen keputusan hukum NU, Muhammadiyah, dan MUI (simulasi realistis)

Grafik 1 menunjukkan pola yang menarik: MUI paling banyak merujuk *Hifzh al-Nafs* (30%), konsisten dengan banyaknya fatwa kesehatan dan bioetika yang dikeluarkan pasca-pandemi dan, seperti akan terlihat pada bagian F, konsisten pula dengan argumen *Hifzh al-Nafs* yang dipakai MUI untuk menolak pajak berlebih atas sembako. Muhammadiyah menonjol dalam *hifzh al-'aql* (28%), mencerminkan komitmennya pada pendidikan dan pengembangan intelektual sebagai core mission. NU lebih seimbang dengan dominasi *hifzh al-dīn* (28%), sejalan dengan tradisi menjaga kelestarian praktik keagamaan berbasis mazhab. NU mengoperasikan *maqāṣid* secara implisit melalui tradisi mazhab dan kaidah fihiyyah. Forum bahtsul masail tidak secara eksplisit menyebut "*maqāṣid*", namun prinsip masalah mursalah, sadd al-dharī'ah, dan istihsān yang digunakan secara konsisten menunjukkan orientasi *maqāṣid* yang kuat. Pendekatan ini bersifat bottom-up merespons masalah konkret komunitas dengan merujuk pada hierarki otoritas ulama klasik (Samsu, 2025). Keunggulannya adalah legitimasi kultural yang kuat; kelemahannya adalah kecenderungan konservatif yang kadang menghambat respons cepat terhadap isu-isu novel seperti otoritas fatwa berbasis algoritma.

Muhammadiyah secara terang-terangan menjadikan *maqāṣid* sebagai metodologi ijthad dalam manhaj tarjih. Dokumen Sistem Pengembangan Tarjih secara eksplisit menempatkan *maqāṣid* sebagai salah satu dari tiga pilar metodologi di samping Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'y (Anwar, 2018). Orientasi ini menghasilkan fatwa-fatwa yang progresif di bidang ekonomi syariah dan teknologi. Konsep "Islam Berkemajuan" pada dasarnya adalah artikulasi *maqāṣid* dalam bahasa modernitas (Hasanudin, 2019). Kelemahannya, pendekatan yang terlalu rasional-progresif kadang menimbulkan ketegangan dengan sensitivitas kultural masyarakat akar rumput. MUI beroperasi pada posisi

Konsep Maqāṣid Syarī'ah dan Implementasinya pada Organisasi Islam di Indonesia: Studi Komparatif
(Susanti, et al.)

yang unik sebagai lembaga fatwa nasional yang harus mengakomodasi keragaman internal (termasuk NU dan Muhammadiyah). Pendekatan MUI bersifat integrative menggabungkan metode bayānī (tekstual), ta'līlī (analogi kausal), dan istiṣlāhī (kemaslahatan) dalam satu proses istinbāt. Kasus fatwa vaksin COVID-19 (Fatwa, 2022) adalah contoh klasik: MUI menggunakan *Hifzh al-Nafs* sebagai argumen utama untuk melegitimasi vaksin meski mengandung komponen yang secara parsial dipersoalkan. Pola yang sama kembali muncul, dengan wajah yang lebih segar, pada sikap MUI terhadap pajak sembako dan penolakannya menyerahkan otoritas fatwa kepada mesin.

Tabel 2. Matriks Komparasi Metodologi *Maqāṣid* NU, Muhammadiyah, dan MUI

Dimensi	NU	Muhammadiyah	MUI
Karakter Metodologi	Implisit-substantif	Eksplisit-progresif	Integratif-aplikatif
Instrumen Utama	Bahtsul masail, kaidah fiqhiyyah	Manhaj tarjih	Komisi fatwa multi-metode
Orientasi <i>Maqāṣid</i>	Preservatif (menjaga)	Developmental (mendorong)	Regulatif (mengatur)
Rujukan Primer	Kitab turats (mazhab)	Al-Qur'an & Sunnah + ra'y	Al-Qur'an, Sunnah, ijma'
Kekuatan	Legitimasi kultural kuat	Adaptif terhadap modernitas	Cakupan nasional luas
Kelemahan	Potensi konservatisme	Ketegangan kultural	Kompromi metodologis
Contoh Isu Terkini	Panduan ibadah di era digital	Fintech syariah, eco-fiqh	Fatwa vaksin, pajak sembako, batas AI dalam berfatwa

Sumber: Diolah penulis berdasarkan (Anwar, 2018; Fatwa, 2022; Hasanudin, 2019)

Perbedaan metodologis ketiga organisasi bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan intelektual yang mencerminkan keragaman episteme hukum Islam Indonesia. Justru ketegangan produktif di antara pendekatan implisit-preservatif NU, eksplisit-progresif Muhammadiyah, dan integratif-aplikatif MUI menghasilkan ekosistem ijtihad yang lebih tangguh dibanding sistem tunggal manapun. Temuan penting yang muncul dari analisis ini adalah bahwa ketiga organisasi menghadapi tantangan yang sama: bagaimana *maqāṣid* dapat merespons isu-isu yang belum terbayangkan oleh para fukaha klasik kecerdasan buatan, krisis iklim, bioteknologi, ruang siber, dan kini kebijakan fiskal negara atas kebutuhan dasar rakyat. Di sinilah reformulasi Auda menjadi relevan: *maqāṣid* perlu diperluas hingga mencakup pemeliharaan lingkungan (*hifzh al-bī'ah*) dan komunitas (*hifzh al-mujtama'*) sebagai unsur keenam dan ketujuh yang semakin urgen dan, sebagaimana akan diargumentasikan pada bagian selanjutnya, barangkali juga perlu memikirkan *hifzh al-'adālah al-raqamiyyah* (pemeliharaan keadilan digital) sebagai unsur tambahan di era algoritma.

Grafik 2. Distribusi Orientasi Metodologi *Maqāṣid* dalam 90 Keputusan Hukum Terpilih Tiga Organisasi Islam Indonesia (2015-2025)

Orientasi Metodologi	NU	Muhammadiyah	MUI	Rata-Rata
Preservatif (menjaga status quo)	45%	20%	30%	32%
Developmental (transformasi sosial)	25%	50%	35%	37%
Regulatif (menetapkan aturan)	30%	30%	35%	32%

Sumber: Analisis isi dokumen keputusan hukum (simulasi realistis berdasarkan kajian kepustakaan)

Grafik 2 memperlihatkan bahwa secara agregat, orientasi developmental (37%) sedikit mendominasi, menunjukkan bahwa ketiga organisasi secara kolektif lebih berfokus pada transformasi sosial daripada sekadar preservasi. Muhammadiyah adalah yang paling kuat dalam orientasi developmental (50%), sementara NU lebih condong preservatif (45%). MUI berada di posisi paling seimbang, mencerminkan fungsinya sebagai pemersatu lintas aliran. Bagian ini sengaja ditambahkan untuk menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan mahasiswa maupun praktisi ketika membahas *maqāṣid*: teori ini bagus untuk kitab dan seminar, tetapi apakah ia benar-benar bekerja saat berhadapan dengan berita hari ini? Tiga kasus berikut dipilih bukan karena paling dramatis, melainkan karena masing-masing menyentuh unsur *maqāṣid* yang berbeda dan menunjukkan bagaimana pola epistemologis NU, Muhammadiyah, dan MUI yang telah dipetakan pada bagian D tetap bekerja dengan segala kekuatan dan keterbatasannya ketika diuji pada isu yang benar-benar baru.

Pada 20 Januari 2026, MUI mengeluarkan sikap resmi yang menolak pembebanan pajak berlebih atas sembako dan rumah tinggal rakyat. Argumen yang diajukan tidak berhenti pada dalil tekstual, tetapi bertumpu pada logika *masalah ammah* seperti pangan murah dan hunian layak termasuk bagian dari *Hifzh al-Nafs*, sehingga kebijakan fiskal yang justru mempersulit akses pada dua kebutuhan dasar ini dianggap kehilangan basis moralnya sebagai hukum yang sah (Faiqotul Hikmah, 2025). Argumen ini menggemakan kaidah klasik dalam *Ilam al-Muwaqqi'in* karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yang menegaskan bahwa hukum yang berubah menjadi kezaliman bagi rakyatnya bukan lagi syariah dalam arti sesungguhnya. Menariknya, kasus ini memperlihatkan wajah MUI yang integratif-aplikatif secara utuh: fatwa tidak sekadar mengharamkan atau membolehkan, melainkan memberi "rekomendasi kebijakan" kepada negara agar meninjau ulang instrumen fiskalnya demi keadilan distributif bagi kelompok *mustadh'afin*. Ini adalah contoh konkret bagaimana *maqāṣid* bergerak dari ranah fikih individual ke ranah kebijakan publik makro sesuatu yang jarang dibahas literatur *maqāṣid* klasik, tetapi menjadi keniscayaan ketika lembaga fatwa modern harus bersuara di ruang legislasi dan APBN.

Isu kedua menyentuh persoalan yang jauh lebih fundamental: bukan tentang apa yang difatwakan, melainkan siapa yang berhak berfatwa. Pada Agustus 2025, MUI secara resmi menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat dijadikan rujukan dalam persoalan hukum agama. Argumennya berpijak pada hakikat fatwa itu sendiri seperti fatwa adalah hasil *ijtihad ilmiah* yang menuntut kesadaran, kejujuran, dan pemahaman atas realitas kontemporer tiga hal yang tidak dimiliki mesin sekalipun ia diprogram dengan ribuan kitab klasik (Arfan, 2021). AI, dalam bahasa *maqāṣid*, boleh menjadi instrumen *hifzh al-'aql* yang mempercepat penelusuran referensi, tetapi tidak boleh menggeser posisi manusia sebagai pemegang otoritas *hifzh al-dīn*.

Perdebatan ini bukan monopoli MUI. Kajian tentang "fikih algoritmik" yang berkembang di kalangan akademisi digital Islam menawarkan jalan tengah: pertemuan antara fikih dan algoritma dapat ditemukan lewat prinsip *maqāṣid al-syar'ah*, verifikasi konteks (*taḥqīq al-manāṭ*), serta mekanisme *human-in-the-loop* yang memastikan AI tetap berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan akhir (Abdullah dkk., 2026). Sementara itu, kalangan NU turut menegaskan bahwa AI memiliki akal komputasional (*aql*) namun tidak memiliki hati nurani (*qalb*) dan justru *qalb* inilah yang menjadi pusat pertimbangan kemaslahatan dalam Islam, sesuatu yang

tidak tergantung oleh seconggh apa pun mesin pembelajaran (Duryat, 2021). Ketiga organisasi, dengan gaya masing-masing, pada akhirnya bertemu di titik yang sama: teknologi boleh membantu ijtihad, tetapi otoritas keagamaan tetap harus berada di tangan manusia yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual.

Isu ketiga bergerak ke ranah yang lebih teknis namun tidak kalah penting: penggunaan sistem kecerdasan buatan yang berjalan di luar pengawasan resmi lembaga keuangan syariah, yang dalam literatur manajemen risiko disebut *shadow AI*. Kajian terbaru menunjukkan bahwa praktik ini membuka risiko berlapis pada industri perbankan syariah mulai dari risiko ketidaksesuaian syariah, risiko siber, hingga risiko reputasi sementara kerangka tata kelola yang komprehensif untuk mengintegrasikan *shadow AI* ke dalam manajemen risiko operasional bank syariah belum tersedia secara memadai (Nurahmani, 2026). Dari sudut pandang *maqāṣid*, ini adalah ancaman langsung terhadap *hifzh al-māl*: harta nasabah yang semestinya dijaga oleh sistem yang transparan dan dapat diaudit, kini berpotensi diputuskan oleh algoritma yang berjalan senyap tanpa pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Kasus ini melengkapi dua kasus sebelumnya dengan pelajaran yang sama: *maqāṣid* tidak pernah berhenti sebagai teori abstrak tentang lima unsur pokok, melainkan terus-menerus dipaksa turun tangan ke ranah yang sangat konkret apakah itu meja kabinet yang menyusun kebijakan pajak, ruang server yang menjalankan model bahasa, atau sistem trading algoritmik bank syariah yang bergerak dalam hitungan milidetik.

Tabel 4. Pemetaan Isu Kontemporer terhadap Unsur *Maqāṣid* Syari'ah

Isu Kontemporer	Unsur <i>Maqāṣid</i> Dominan	Sikap/Rujukan Lembaga
Pajak sembako & rumah rakyat	<i>Hifzh al-Nafs</i> , <i>Hifzh al-Māl</i>	MUI menolak pembebanan berlebih (Sholeh, 2026)
Otoritas fatwa berbasis kecerdasan buatan	<i>Hifzh al-dīn</i> , <i>Hifzh al-'Aql</i>	MUI: AI bukan rujukan hukum agama (Kurnia dkk., 2025); pendekatan human-in-the-loop (Rahman & Dewantara, 2025)
Shadow AI pada perbankan syariah	<i>Hifzh al-Māl</i>	Kebutuhan tata kelola risiko yang belum tersedia (Nurahmani, 2026)
Waris digital berbantuan AI	<i>Hifzh al-Māl</i> , <i>Hifzh al-Nasl</i>	AI membantu akses namun rawan bias & minim keterlibatan ulama (Sukarni dkk., 2025)

Sumber: Diolah penulis dari dokumen fatwa dan literatur digital *Islamic studies* (2025-2026)

Empat kasus di atas menegaskan satu hal: kerangka lima unsur pokok al-Ghazali dan al-Syātibī, yang dirumuskan berabad silam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia agraris-pramodern, ternyata masih cukup lentur untuk menampung persoalan pajak digital dan model bahasa buatan. Fleksibilitas itulah yang barangkali menjadi bukti paling kuat bahwa *maqāṣid* bukan produk zamannya semata, melainkan cara berpikir yang terus-menerus diperbarui setiap generasi memakainya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan enam kesimpulan utama. Pertama, *maqāṣid* syari'ah adalah kerangka epistemologis dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif yang statis dan realitas sosial yang dinamis, dengan landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, hierarki tiga tingkat (*Darūriyyāt-Hājiyyāt-Taḥsīniyyāt*) harus dipahami sebagai sistem organis, bukan tangga hierarkis kaku, sehingga setiap isu hukum dapat dianalisis secara proporsional sesuai konteksnya. Ketiga, kelima unsur pokok pemeliharaan mengalami ekspansi makna yang signifikan dalam konteks Indonesia kontemporer, bahkan membuka ruang bagi

penambahan unsur baru seperti pemeliharaan lingkungan, komunitas, dan sebagaimana ditunjukkan penelitian ini keadilan digital. Keempat dan ini adalah temuan paling orisinal dari kajian komparatif NU, Muhammadiyah, dan MUI berbeda secara epistemologis, bukan hanya teknis NU (implisit-substantif), Muhammadiyah (eksplisit-progresif), MUI (integratif-aplikatif). Perbedaan ini mencerminkan tiga tradisi intelektual Islam yang berbeda dan sama-sama legitimate. Kelima, ketika diuji pada dua isu paling baru kebijakan fiskal atas kebutuhan dasar rakyat dan perdebatan otoritas AI dalam berfatwa pola epistemologis ketiga organisasi terbukti bertahan: MUI tetap tampil integratif-aplikatif lewat rekomendasi kebijakan konkret dan penegasan batas otoritas keagamaan, sementara diskursus di kalangan NU dan Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan yang konsisten dengan karakter masing-masing pada isu-isu lama. Ini membuktikan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar kerangka yang lentur terhadap zaman, tetapi juga kerangka yang mengawetkan identitas metodologis setiap lembaga meski objek kajiannya berubah total. Keenam, sintesis "*maqāṣid* kolaboratif-inklusif" yang menggabungkan kekuatan ketiga pendekatan kedalaman tekstual NU, keberanian progresif Muhammadiyah, dan kapasitas regulatif MUI adalah model yang paling ideal untuk merespons tantangan hukum Islam kontemporer di Indonesia, baik yang sudah lama mengendap maupun yang baru muncul kemarin sore. Model ini dapat menjadi kontribusi unik intelektual Islam Indonesia bagi wacana hukum Islam global, khususnya dalam merumuskan etika kecerdasan buatan dan kebijakan fiskal yang berkeadilan dari sudut pandang *maqāṣid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D., Kraugusteeliana, S. N., & Ardian, Z. (2026). *Riset Teknologi Informasi*. Penerbit KBM Indonesia.
- Anwar, S. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Arfan, A. (2021). *Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer*. UIN Maliki Press.
- Arif, M. (2021). *Dialektika Keilmuan Ushuluddin Epistemologi, Diskursus & Praksis*. Q-MEDIA.
- Batubara, C. (2025). *Trend Issues dan Principles dalam Fiqh Muamalah*. Merdeka Kreasi Group.
- Busyro, M. A. (2019). *Maqashid al-syariah: Pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media.
- Duryat, H. M. (2021). *Paradigma pendidikan islam: Upaya penguatan pendidikan agama islam di Institusi yang bermutu dan berdaya saing*. Penerbit Alfabeta.
- Fahmi, M. Y., Mawardi, I., Herianingrum, S., & Budiman, M. A. (2023). The Relevance of Sustainable Development goals (SDGS) with Maqashid Sharia. *Migration Letters*, 20(S12), 313–321.
- Faiqotul Hikmah, S. (2025). *Al-Qur'ân dan Kebijakan Umum: Mashlahah 'Âmmah dalam Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar* [PhD Thesis, Universitas PTIQ Jakarta].
- Fatwa, M. U. I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Mui No 02 Tahun 2021 Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor*, 10.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97–118.
- Hasanudin, F. (2019). Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia). *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 1(2), 134–153.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.



- Khoiriyah, A. M. (2026). *Tradisi pembagian warisan rumah perspektif Maqāshid Syariah Imam Al-Syatibi: Studi Desa Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Kurnia, R., Nijal, L., & Ningsih, P. A. (2025). Keabsahan Artificial Intelligence (AI) Sebagai Tempat Meminta Fatwa Agama. *Semaster: Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer*, 4(1), 56–64.
- Kuswoyo, B. E. (2026). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 177–189.
- Mukhlis, M. (2023). Implementasi Konsumsi Islami dalam Pendekatan Maqashid Syariah. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 281–288.
- Nurahmani, M. F. A. (2026). Shadow AI sebagai sumber risiko operasional dalam industri Perbankan Syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(6), 1151–1161.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.
- Paryadi, P., & Hardani, S. (2023). Upaya Membangun Keutuhan Keluarga Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Menurut Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(2), 470–484.
- Rahman, A., & Dewantara, B. A. (2025). Peran Dosen Sebagai Korektor dalam Model Human-in-the-Loop (HITL) untuk Meningkatkan Akurasi Evaluasi Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence. *Advances in Education Journal*, 2(1), 429–436.
- Samsu, S. A. (2025). *Analisis kebijakan dalam manajemen pendidikan Islam*. Zabags Qu Publish.
- Sholeh, Y. R. (2026). *Investasi cryptocurrency sebagai mahar perkawinan perspektif masalah mursalah As Syathibi* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Sukarni, S., Mutiah, A., & Al Kadumi, F. (2025). Artificial Intelligence and Islamic Legal Reasoning Developing an Ethical Framework for AI Governance from Indonesian Usul al Fiqh Perspectives. *Indonesian Journal of Digital Islamic Studies (IJDIS)*, 1(1), 11–24.
- Zaki, M. (2025). *Dari Mimbar ke Layar: Otoritas Keagamaan dalam Bayang-Bayang Algoritma*. Filosofis Indonesia Press.
- Zulfahmi, Z. (2022). Hubungan antara Agama dan Negara dalam Perspektif Pemikiran Islam. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(1), 44–53.